

Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha, Sebagai Bentuk Implementasi dalam Pengembangan UMKM di Desa Tebing Kuning, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara

Marisadonna Asteria M. Biomed¹, Aulia Nurul Afsyah², Ahmad Suhro Wardi³, Chairunnisa Della Arsih⁴, Cinthya Claudia Simbolon⁵, Marta Kristina Hutasoit⁶, Mebryando Gutama⁷, Santaria⁸, Sultan Syarief Igamario⁹, Erwin Kesuma¹⁰, Syahrul Oktarian Ramdani¹¹, Yulia Oktaviani Simanullang¹², Dwita Meiriska¹³, Nofri Ramadani¹⁴, Andro Yesaya Toar¹⁵, Ajeng Pujiana¹⁶

¹ Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia; Marisadonna@unib.ac.id

² Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia; auliabkl869@gmail.com

³ Institut Teknologi Sumatera, Kota Baru, Lampung Selatan, Indonesia; ahmad.122390005@student.itera.ac.id

⁴ Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia; della32542@gmail.com

⁵ Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia; cinthyasimbolon02@gmail.com

⁶ Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia; kristinamarta890@gmail.com

⁷ Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia; mebryandog@gmail.com

⁸ Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia; santaria162@gmail.com

⁹ Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia; sultansyariefigamario@gmail.com

¹⁰ Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia; erwin.kesuma21@students.unila.ac.id

¹¹ Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia; syahruloktarian22@gmail.com

¹² Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia; yuliaoktavianisimanullang@gmail.com

¹³ Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia; dwitameiriska25@gmail.com

¹⁴ Institut Teknologi Sumatera, Kota Baru, Lampung Selatan, Indonesia;nofriramadanil6@gmail.com

¹⁵ Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia; androyesayatoar@gmail.com

¹⁶ Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia; ajengpujiana14@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

UMKM;
NIB;
OSS;
assistance;
business legality

Article history:

Received 2024-07-18

Revised 2024-08-19

Accepted 2024-09-16

ABSTRACT

This community service program aims to improve the legality of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Tebing Kuning Village through assistance in registering a Business Identification Number (NIB). This activity is carried out by providing counseling on the importance of NIB, conducting field observations, and providing direct assistance to MSME actors in the registration process through the Online Single Submission (OSS). The results of this program show a significant increase in awareness and understanding of MSME actors about the importance of NIB. In addition, a number of MSMEs have succeeded in obtaining NIB, thereby increasing the legality of their businesses and opening up opportunities for access to various government programs. This program shows that intensive assistance can be an effective solution in overcoming the obstacles faced by MSMEs in managing permits.

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license.



Corresponding Author:

Aulia Nurul Afsyah

Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu, Indonesia; auliabk1869@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Mikro, kecil dan menengah atau UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan ekonomi tunggal yang memenuhi beberapa kriteria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor Usaha. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk usaha. UMKM merupakan salah satu pilar pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan wadah pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, UMKM juga berperan dalam penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan masyarakat, pembangunan daerah, dan membangun struktur perekonomian nasional yang seimbang dan berkeadilan.

Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia terletak pada kemampuannya menyerap 97% dari total angkatan kerja dan menarik vs 60,4 dari total investasi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pertumbuhan lingkungan usaha yang meliputi aspek pembiayaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, izin usaha, peluang usaha, dan fasilitasi perdagangan dapat dipermudah oleh Dukungan kelembagaan. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah juga berperan sebagai penggerak pengembangan usaha di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi. (Komalasari et al., 2022)

Daftar Tabel UMKM Desa Tebing Kuning

No.	Nama Pemilik	Jenis Usaha	Alamat
1.	WATI NINGSIH	Kue Basah	Jl. Jend A Yani Tebing Kuning
2.	SUPENTI	Kue Kering Dan Kue Basah	Jl. A Yani, Desa/ Kelurahan Tebing Kuning
3	SITI MARYATI	Batako	Desa Tebing Kuning
4.	SISWANTO	Kantin Sekolah	Jl. Tebing Kuning
5.	SURATMI	Kebab	Jl. Jend A Yani
6.	MUJIONO	Kedai Makanan Catering Dan Kue Kotak	Jl. Ahmad Yani, Desa/ Kelurahan Tebing Kuning
7.	SRIYANI	Kue Rumahan	Desa Tebing Kuning
8.	SARWANI	Warung Lotek Dan Mie Ayam	Desa Tebing Kuning

Perlindungan hukum bagi UMKM juga penting untuk menjamin kelangsungan operasional usaha. Oleh karena itu, legalitas sangat penting bagi pelaku UMKM. Selain perlindungan hukum, legitimasi juga membantu UMKM memperlancar akses permodalan melalui pemberian kredit. Pada dasarnya legalitas UMKM saat ini dicapai melalui prosedur yang tidak terlalu sulit, namun sebagian besar pemangku kepentingan UMKM enggan mengelola legalitas usahanya karena keterbatasan pengetahuan dan informasi. Banyak pelaku UMKM yang masih menganggap pengurusan perizinan dan legalitasnya rumit dan mahal.

(Noraga et al., 2023) Menurut Agustina (2015), memperoleh izin usaha memberikan empat manfaat: legalitas usaha, kemudahan penggalangan dana karena legalitas, akses terhadap dukungan usaha pemerintah, dan kemungkinan menerima dukungan pemerintah untuk pemberdayaan. Salah satu kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya adalah kurangnya permodalan, sedangkan untuk mengajukan dana ke perbankan dan pemerintah diperlukan legitimasi usaha. Kebanyakan pelaku UMKM masih belum mengetahui manfaat NIB (Nomor Izin Usaha). NIB sangat penting bagi setiap pelaku ekonomi, dan terutama penting bagi pengusaha eksport-impor,

karena NIB memberikan tanda daftar perusahaan (TDP), Nomor Pengenal Impor (API), dan akses kepabeanan.

Pemilik usaha juga dapat memperoleh dokumen pendaftaran lain yang diperlukan untuk izin usaha, seperti: Seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Persetujuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Surat Tanda Registrasi BPJS Ketenagakerjaan dan Surat Izin Usaha Sektor Komersial (SIUP) NIB terdaftar.

Persetujuan otomatis atau sistem persetujuan otomatis dengan OSS mempercepat pengajuan NIB, memastikan konsistensi persyaratan permohonan, dan menghilangkan peninjauan dokumen. NIB bisa sangat membantu legalitas dan kewajiban suatu perusahaan. Melihat fenomena di atas, maka pengabdian mahasiswa KKN kepada masyarakat yang dilakukan di Desa Tebing Kuning Kecamatan Arma Jaya ini akan dapat memberikan pemahaman akan pentingnya legitimasi berusaha bagi pelaku UMKM dan sosialisasi pembuatan NIB

Desa Tebing Kuning di Kecamatan Arma Jaya memiliki potensi ekonomi yang belum sepenuhnya tereksplosiasi. UMKM di desa ini memiliki peran penting dalam perekonomian lokal, baik dari segi penciptaan lapangan kerja maupun peningkatan pendapatan masyarakat.

UMKM di daerah terpencil sering menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan akses terhadap pelayanan administratif, seperti pendaftaran usaha dan perizinan. Hal ini bisa menghambat perkembangan usaha dan akses ke pasar yang lebih luas. Dengan adanya pendampingan, diharapkan para pelaku UMKM di Desa Tebing Kuning dapat memahami proses administrasi, menghindari kesalahan, dan mempercepat pembuatan NIB mereka. Dengan memiliki NIB, UMKM di Desa Tebing Kuning akan mendapatkan akses yang lebih baik ke berbagai program pemerintah, termasuk pembiayaan, pelatihan, dan pemasaran. Hal ini berpotensi meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mereka dalam jangka panjang. Peningkatan kapasitas dan legalitas UMKM melalui pembuatan NIB akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

2. METODE

Kegiatan program pengabdian masyarakat oleh Kelompok 82 KKN-T Desa Tebing Kuning ini dilaksanakan pada tanggal 1 Julin- Agustus 2024 . Lokasi kegiatan berada di rumah kediaman UMKM yang berada di Desa Tebing kaning , Arma Jaya, Bengkulu Utara. Pertama-tama Kelompok 82 KKN-T bekerja sama dengan perangkat desa Tebing Kuning untuk mendapatkan data UMKM yang ada di desa tersebut. Adapun tahap-tahap yang dilakukan Kelompok 82 KKN-T dalam melaksanakan pengabdian ini, antara lain:

1. Penyuluhan tentang pentingnya NIB

Tim menjelaskan kepada pelaku usaha selaku pemilik UMKM mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) serta menawarkan bantuan dalam proses pendaftaran melalui website Online Single Submission (OSS) bagi UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mendaftarkan produk yang dihasilkan.

2. Observasi

Pada tahap awal kegiatan pengabdian, kami melakukan observasi sebagai bahan pengabdian kami. Selain observasi, kami juga melakukan wawancara dengan para pelaku UMKM di Desa Tebing Kuning. Pendataan yang dilakukan oleh Tim KKN-T Kelompok 82 adalah secara door to door atau dengan cara mendatangi lokasi atau alamat setiap UMKM yang ada di Desa Tebing Kuning. Dari hasil observasi yang kami lakukan, diperoleh data bahwa UMKM di Desa Tebing Kuning khususnya di Arma Jaya dan Bengkulu Utara masih ada yang belum memiliki NIB.

3. Pelaksanaan kegiatan

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Pada rangkaian kegiatan pengabdian yang dilakukan kelompok 82 KKN-T adalah untuk memacu motivasi pelaku UMKM mendaftarkan izin usahanya dan memperoleh IUMK. Dengan demikian, dari rangkaian kegiatan pengabdian kami mengadakan

pendampingan dan bimbingan teknis pendaftaran yang dibantu langsung oleh kelompok 82 KKN-T. (Budiarto et al., 2022)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program pendampingan menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM di Desa Tebing Kuning yang belum memiliki NIB karena kurangnya pengetahuan dan akses informasi. Melalui penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan, pelaku UMKM menjadi lebih memahami pentingnya NIB dan prosedur pendaftarannya.

Hasil observasi menunjukkan bahwa minat pelaku UMKM untuk mengurus NIB meningkat setelah mendapatkan penyuluhan. Beberapa UMKM berhasil memperoleh NIB dalam waktu singkat setelah didampingi dalam proses pendaftarannya. Selain itu, program ini juga membantu pelaku UMKM dalam mengidentifikasi manfaat memiliki NIB, seperti kemudahan dalam perlindungan hukum, dan peningkatan daya saing.

Untuk meningkatkan investasi bisnis di Indonesia, pemerintah sedang menyederhanakan proses perizinan yang sebelumnya dinilai terlalu rumit. Salah satu inisiatif terbaru adalah penerapan sistem Online Single Submission (OSS) sesuai PP No. 24/2018. Melalui OSS, pemilik usaha dapat mengurus seluruh perizinan secara online dan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), yang berfungsi seperti NIK bagi warga negara. NIB mempercepat proses perizinan usaha dan wajib dimiliki oleh pemilik usaha.

Alasan mengapa pemilik usaha harus memiliki NIB antara lain:

1. Memangkas Proses Perizinan NIB berfungsi sebagai identitas usaha serta menggantikan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanan. Pemilik usaha tidak perlu mengurus ketiga izin tersebut secara terpisah. Selain itu, NIB juga dapat digunakan untuk memperoleh NPWP, RPTKA, BPJS Ketenagakerjaan, dan SIUP.
2. Pengajuan Izin Lebih Cepat : Sebelum OSS, pengajuan izin usaha memerlukan waktu yang lama dan dipengaruhi oleh kebijakan daerah. Dengan OSS dan NIB, proses pengajuan izin disederhanakan dan tidak memerlukan tinjau ulang dokumen, sehingga izin dapat diperoleh lebih cepat.
3. Menyederhanakan Persyaratan Perizinan : NIB menyatukan data perizinan dalam satu identitas, mengurangi kebutuhan untuk membawa banyak berkas. Pemilik usaha hanya memerlukan NIB dan beberapa berkas pendukung untuk mengurus berbagai izin operasional dan komersial tanpa membawa tumpukan dokumen.



Gambar 1. Proses identifikasi UMKM di Desa Tebing Kuning

Pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) memberikan manfaat yang signifikan bagi UMKM di Desa Tebing Kuning. Pertama, UMKM dapat mengatasi kendala Marisadonna Asteria M. Biomed, Aulia Nurul Afsyah, Ahmad Suhro Wardi, Chairunnisa Della Arsih, Cinthya Claudia Simbolon, Marta Kristina Hutasoit, Mebryando Gutama, Santaria, Sultan Syarief Igamario, Erwin Kesuma, Syahrul Oktarian Ramdani, Yulia Oktaviani Simanullang, Dwita Meiriska, Nofri Ramadanil, Andro Yesaya Toar, Ajeng Pujiana / Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha, Sebagai Bentuk Implementasi dalam Pengembangan UMKM di Desa Tebing Kuning, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara

administratif dan menghindari hambatan dalam mengakses sumber daya serta peluang yang lebih luas. Dengan memiliki NIB, UMKM dapat lebih mudah mengakses program pemerintah, pendanaan, pelatihan, dan jaringan bisnis yang dapat membantu pengembangan usaha mereka. Kedua, pendampingan juga meningkatkan kepercayaan diri UMKM. Dengan identitas resmi dan pemahaman yang lebih baik tentang regulasi yang berlaku, UMKM merasa lebih yakin dalam mengoperasikan usaha mereka, yang berkontribusi pada profesionalitas dan kelangsungan usaha UMKM. Kerja sama yang baik diperlukan untuk mempercepat proses perolehan NIB dan mengurangi hambatan administratif. Komunikasi yang efektif dengan instansi terkait membantu mengatasi masalah seperti lamanya proses, kesalahan pengisian formulir, dan persyaratan yang membingungkan. Kolaborasi antarinstansi juga penting dalam memberikan pelayanan yang holistik dan efektif kepada UMKM.

Kegiatan pendampingan pembuatan NIB ini dimulai dengan melakukan survei atau observasi secara door to door, yaitu dengan mendatangi setiap pemilik UMKM di Desa Tebing Kuning. Data yang diperoleh dari survei tersebut disajikan dalam bentuk tabel. Berikut adalah daftar tabel UMKM Desa Tebing Kuning:

Tabel 1. UMKM desa Tebing Kuning

No.	Nama Pemilik	Jenis Usaha	Alamat	Status NIB
1.	WATI NINGSIH	Kue Basah	Jl. Jend A Yani Tebing Kuning	Sudah Ada
2.	SUPENTI	Kue Kering Dan Kue Basah	Jl. A Yani, Desa/ Kelurahan Tebing Kuning	Belum Ada
3	SITI MARYATI	Batako	Desa Tebing Kuning	Belum Ada
4.	SISWANTO	Kantin Sekolah	Jl. Tebing Kuning	Belum Ada
5.	SURATMI	Kebab	Jl. Jend A Yani	Belum Ada
6.	MUJIONO	Kedai Makanan Catering Dan Kue Kotak	Jl. Ahmad Yani, Desa/ Kelurahan Tebing Kuning	Belum Ada
7.	SRIYANI	Kue Rumahan	Desa Tebing Kuning	Belum Ada
8.	SARWANI	Warung Lotek Dan Mie Ayam	Desa Tebing Kuning	Belum Ada

Sumber : Data primer yang diolah

Tabel 2. UMKM Desa Tebing Kuning yang memiliki NIB

No.	Nama Pemilik	Jenis Usaha	Alamat	Status NIB
1.	WATI NINGSIH	Kue Basah	Jl. Jend A Yani Tebing Kuning	Sudah Ada

Tabel 3 UMKM Desa Tebing Kuning yang belum memiliki NIB

No.	Nama Pemilik	Jenis Usaha	Alamat	Status NIB
1.	SUPENTI	Kue Kering Dan Kue Basah	Jl. A Yani, Desa/ Kelurahan Tebing Kuning	Belum Ada
2	SITI MARYATI	Batako	Desa Tebing Kuning	Belum Ada
3	SISWANTO	Kantin Sekolah	Jl. Tebing Kuning	Belum Ada
4	SURATMI	Kebab	Jl. Jend A Yani	Belum Ada
5	MUJIONO	Kedai Makanan Catering Dan Kue Kotak	Jl. Ahmad Yani, Desa/ Kelurahan Tebing Kuning	Belum Ada
6	SRIYANI	Kue Rumahan	Desa Tebing Kuning	Belum Ada
7	SARWANI	Warung Lotek Dan Mie Ayam	Desa Tebing Kuning	Belum Ada

Data ini digunakan sebagai dasar dalam memberikan pendampingan yang lebih terarah dan efektif kepada para pelaku UMKM, sehingga mereka dapat segera memperoleh NIB dan menikmati berbagai keuntungan dari legalitas usaha yang dimilikinya.

Berdasarkan Informasi yang di peroleh dari hasil observasi kelompok 82 KKN-T di Desa Tebing Kuning ada UMKM yang belum memiliki izin usaha dan hanya 1 usaha yang sudah memiliki dan mengurus surat nomor induk berusaha, dan bagi pelaku UMKM yang belum memiliki nomor induk berusaha NIB kami damping hingga terbitnya surat Nomor Induk Berusaha (NIB) tersebut.

Pendampingan pembuatan NIB yang dilakukan oleh Tim KKN-T Kelompok 82 kepada pelaku usaha atau pemilik UMKM menggunakan panduan dari website Online Single Submission (OSS). Melalui pendampingan ini, UMKM mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan usahanya untuk memperoleh NIB. Selain itu, pendampingan ini juga memberikan pemahaman kepada UMKM bahwa proses pembuatan NIB sangat mudah dan hanya memerlukan waktu sekitar 30 menit hingga surat NIB tersebut diterbitkan.

Beberapa syarat yang diperlukan oleh pelaku usaha untuk mendaftarkan NIB, antara lain;

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Alamat email aktif (opsional).
4. Nomor ponsel aktif yang terhubung Whatsapp.

Langkah-langkah atau prosedur dalam pembuatan NIB setelah memenuhi syarat syarat di atas adalah pembuatan akun untuk mengakses website OSS, antara lain:

1. Mengunjungi lama <https://oss.go.id/>
2. Memilih menu DAFTAR.
3. Memilih skala usaha UMK
4. Memilih jenis pelaku usaha sesuai status (perseorangan atau badan usaha).
5. Formulir pendaftaran dengan memasukkan nomor telepon yang terdaftar pada Whatsapp.
6. Memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui Whatsapp.
7. Melengkapi formulir dan membuat password baru.
8. Melengkapi data pelaku usaha berupa NIK, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat sesuai KTP, beserta provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa.
9. Pendaftaran berhasil.
10. Akun telah siap digunakan.

Setelah melakukan pembuatan akun pada website OSS, maka dapat dilanjutkan dengan pembuatan NIB Online melalui website tersebut juga. Prosedur yang dilakukan antara lain:

1. Mengunjungi laman <https://oss.go.id/>
2. Memilih MASUK.
3. Memasukkan username, password, dan kode captcha yang tertera, lalu mengklik Masuk.
4. Mengklik menu Perizinan Berusaha.
5. Memilih Permohonan Baru
6. Mengisi Data Pelaku Usaha secara lengkap
7. Data Bidang Usaha secara lengkap
8. Mengisi Data Detail Bidang Usaha
9. Mengisi Data Produk atau Jasa Bidang Usaha
10. Mengecek Daftar Produk atau Jasa
11. Mengecek Data Usaha
12. Mengecek Daftar Kegiatan Usaha
13. Mengecek dan Melengkapi dokumen persetujuan lingkungan (KBLI atau Bidang Tertentu).
14. Membaca dan memahami ketentuan, lalu mencentang Pernyataan Mandiri.
15. Mengecek Draf Perizina Berusaha.
16. Perizinan NIB telah terbit.



Gambar 2. Pendampingan pembuatan NIB pada UMKM di Desa Tebing Kuning

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha atau UMKM sangat penting. NIB berfungsi sebagai pengesahan usaha oleh pemerintah, izin edar, dan tolak ukur kredibilitas produk. Produk yang memiliki NIB akan lebih mudah dipasarkan dan memperoleh kepercayaan dari konsumen. Selain itu, NIB dapat digunakan sebagai identitas bagi UMKM, baik perseorangan maupun non-perseorangan. Pemilik usaha yang memiliki NIB dapat mengajukan izin usaha serta izin komersial atau operasional. (Budiarto et al., 2022)

Setelah pendaftaran Nomor Induk Berusaha di Desa Tebing Kuning Selesai selanjutnya adalah mendapatkan dikumen NIB. Desa Tebing Kuning terdapat 5 UMKM yang telah mendapat pendampingan pembuatan NIB oleh kelompok 82 KKN-T UNIB. Setelah dilakukannya pendampingan pembuatan NIB kepada UMKM, dokumen NIB telah terbit. Dokumen NIB yang telah terbit didapatkan melalui website OSS dengan masuk menggunakan akun yang telah dibuat. Penyerahan dokumen NIB dilakukan untuk membantu UMKM agar memiliki bukti fisik atau hardfile terkait legalitas usahanya.



Gambar 3. Penyerahan dokumen NIB kepada pelaku UMKM

Hasil dari kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) ini berhasil meningkatkan kemampuan dan keterampilan warga Desa Tebing Kuning, terutama para pelaku usaha, dalam memahami pentingnya NIB untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan mempercepat pengembangan usaha dengan legalitas yang aman. Dengan adanya NIB, kelancaran pemasaran dan penjualan produk dapat meningkat, yang pada gilirannya berdampak positif pada omset atau

penghasilan pelaku usaha UMKM, serta meningkatkan strata usaha mereka. NIB berlaku selama UMKM menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, NIB dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh lembaga Online Single Submission (OSS) apabila pelaku usaha melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB dan dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

4. KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh Kelompok 82 KKN-T di Desa Tebing Kuning berlangsung dari 1 Juli hingga Agustus 2024, bertempat di rumah-rumah UMKM di desa tersebut. Tahapan pelaksanaan dimulai dengan penyuluhan mengenai pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB), dilanjutkan dengan observasi dan wawancara door to door untuk mendata UMKM yang belum memiliki NIB. Berdasarkan hasil observasi, banyak UMKM di Desa Tebing Kuning yang belum memiliki NIB karena kurangnya pengetahuan dan akses informasi. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pendampingan teknis kepada para pelaku UMKM agar mereka bisa mendaftarkan usahanya melalui website Online Single Submission (OSS) dan memperoleh NIB.

Hasil dari program pendampingan ini menunjukkan peningkatan minat dan pemahaman pelaku UMKM dalam mengurus NIB. Beberapa UMKM berhasil memperoleh NIB dalam waktu singkat setelah diberikan bimbingan. Dengan memiliki NIB, pelaku UMKM di Desa Tebing Kuning mendapatkan berbagai manfaat, seperti perlindungan hukum, dan peningkatan daya saing. Proses pendaftaran yang awalnya dianggap rumit menjadi lebih sederhana dengan adanya pendampingan dari Tim KKN-T. Program ini tidak hanya membantu UMKM dalam mengurus NIB, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menjalankan usaha dengan legalitas yang jelas, sehingga mendukung perkembangan ekonomi lokal dan memperkuat ketahanan ekonomi di Desa Tebing Kuning.

REFERENSI

- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhani, S. K., Belangi, H. A., Mas'udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 116–124.
- Komalasari, N. D., Puspaningtyas, A., & Widodo, J. (2022). Pengembangan Umkm Sentra Kuliner Desa Pekarungan Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Ekonomi Lokal. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 6(1), 35. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v6i1.2314>
- Noraga, G. B., Rabani, B., Sudirno, D., & Mulyani, H. S. (2023). Pentingnya Legalitas Usaha dan Sosialisasi Pembuatan NIB Bagi Pelaku UMKM Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 807–811. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.4412>